



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 298/MENKES/SK/II/2011

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Kementerian Kesehatan sebagai instansi pelaksana program pemerintah bidang kesehatan yang pendanaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan bantuan/hibah non pemerintah bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan;
- b. bahwa untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan, diperlukan suatu tim yang melakukan pengumpulan data dan informasi serta pengolahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim Penyusun Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2011 dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

[- 2 -]

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP No.38 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4975);
12. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN merupakan perubahan kedua atas Keppres Nomor 42 Tahun 2002 setelah sebelumnya dirubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;

Peraturan Pemerintah ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

[- 3 -]

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/ Satuan Kerja, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.05/2010;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.05/2007 tentang Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.05/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah (SIKUBAH);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

Memperhatikan : Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2011.
- KEDUA : Susunan personalia serta uraian tugas Tim Penyusun Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA ...




MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

[- 4 -]

- KETIGA : Pertanggungjawaban atas penggunaan APBN berupa Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan Tahunan Tahun Anggaran 2010, Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan Semester I Tahun Anggaran 2011, dan persiapan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan Tahunan Tahun Anggaran 2011 disusun dan dipersiapkan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dengan menggunakan aplikasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI).
- KEEMPAT : Laporan atas realisasi bantuan/hibah non pemerintah yang pengelolaannya belum mengikuti mekanisme APBN menjadi bagian laporan keuangan SAI dan diungkapkan secara memadai dalam CaLK.
- KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berkoordinasi dengan Tim *Review* Inspektorat Jenderal untuk persiapan/pelaksanaan *review* dan *feedback* hasil *review* dan monitoring proses penyusunan Laporan Keuangan di semua jenjang pelaporan (Satuan Kerja, Wilayah, Eselon I, dan Kementerian Kesehatan).
- KEENAM : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas dibantu Sekretariat yang berkedudukan di Biro Keuangan dan Barang Milik Negara.
- KETUJUH : Pendanaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan tugas Tim dibebankan pada anggaran Biro Keuangan dan Barang Milik Negara dan Satuan Kerja Unit Eselon I di Kementerian Kesehatan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2011
MENTERI KESEHATAN,



Endang Rahayu Sedyaningsih

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan.
3. Para Dirjen/Kepala Badan di lingkungan Kementerian Kesehatan.
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
5. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
6. Kepala KPPN Jakarta V di Jakarta.
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 298/MENKES/SK/II/2011

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2011



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

[- 5 -]

**SUSUNAN PERSONALIA SERTA URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN
LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2011**

1. Pengarah
Tugas : Menteri Kesehatan
: Mengarahkan agar pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan Tahunan Tahun Anggaran 2010 dan Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan Semester I Tahun Anggaran 2011 serta persiapan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan Tahunan Tahun Anggaran 2011 dapat berjalan efektif dan efisien dengan hasil yang transparan, akurat, dan akuntabel sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan kualitas yang lebih baik dan dapat disampaikan secara berjenjang dan tepat waktu.

2. Penasehat
Tugas : Seluruh Pejabat Pimpinan Unit Eselon I Kementerian Kesehatan (Sesjen/Irjen/Dirjen/Kepala Badan)
: Memberikan pembinaan dan nasehat agar pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan Tahunan TA 2010 dan Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan Semester I TA 2011 serta persiapan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan Tahunan TA 2011 disusun secara berjenjang dengan kualitas yang lebih baik sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan menggunakan aplikasi SAI (SAK & SIMAK-BMN).

3. Penanggung jawab
Tugas : Seluruh Sekretaris Unit Eselon I Kementerian Kesehatan (Ses Itjen/Ses Ditjen/Ses Badan)
: Bertanggung jawab terhadap tersusunnya Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan Tahunan TA 2010 dan Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan Semester I TA 2011 serta persiapan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan Tahunan TA 2011 yang akuntabel dan akurat menggunakan aplikasi SAI (SAK & SIMAK-BMN).

Koordinator...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

[- 6 -]

4. Koordinator
Tugas : Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
: Mengoordinasikan penggabungan data dan informasi dari Laporan Keuangan tingkat Eselon I dan proses penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan Tahunan Tahun Anggaran 2010 dan Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan Semester I Tahun Anggaran 2011 serta persiapan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan Tahunan Tahun Anggaran 2011.
5. Wakil Koordinator
Tugas : Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
: Membantu mengoordinasikan proses penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan Tahunan Tahun Anggaran 2010 dan Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan Semester I Tahun Anggaran 2011 serta persiapan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan Tahunan Tahun Anggaran 2011 dan percepatan pengiriman Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan Tahunan Tahun Anggaran 2010 dan Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan Semester I Tahun Anggaran 2011 kepada Menteri Keuangan.
6. Ketua
Tugas : Kepala Bagian Penyusunan Laporan Keuangan, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
: Bertanggung jawab secara teknis atas kesesuaian data transaksi keuangan yang diolah menggunakan aplikasi SAK dari Laporan Keuangan Tingkat Eselon I menjadi Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan Tahunan Tahun Anggaran 2010 dan Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan Semester I A 2011 serta persiapan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan Tahunan Tahun Anggaran 2011.
7. Wakil Ketua
Tugas : Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
: Bertanggung jawab secara teknis atas kesesuaian data Barang Milik Negara (BMN) yang diolah menggunakan aplikasi SIMAK-BMN dari Laporan Barang Pembantu Pengguna Tingkat Eselon I



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

[- 7 -]

menjadi Laporan Barang Pengguna untuk digabung dalam Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan Tahunan Tahun Anggaran 2010 dan Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan Semester I TA 2011 serta persiapan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan Tahunan Tahun Anggaran 2011

8. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Penyusunan Laporan Keuangan III, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
- Tugas : Melaksanakan proses administrasi terkait dengan penyusunan dan percepatan pengiriman Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan Tahunan Tahun Anggaran 2010 dan Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan Semester I Tahun Anggaran 2011 serta persiapan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan Tahunan Tahun Anggaran 2011.
9. Anggota : 1. Kabag APBN I, Biro Perencanaan dan Anggaran;
2. Kabag APBN II, Biro Perencanaan dan Anggaran;
3. Kabag APBN III, Biro Perencanaan dan Anggaran;
4. Kabag Keuangan, Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak;
5. Kabag Kepegawaian dan Umum, Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak;
6. Kabag Keuangan, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan;
7. Kabag Kepegawaian dan Umum, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan;
8. Kabag Keuangan, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
9. Kabag Kepegawaian dan Umum, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;

Kabag...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

[- 8 -]

10. Kabag Keuangan, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
 11. Kabag Kepegawaian dan Umum, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
 12. Kabag Keuangan dan Umum, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
 13. Kabag Keuangan dan Perlengkapan, Badan PPSDM Kesehatan;
 14. Kabag Keuangan dan Perlengkapan, Inspektorat Jenderal;
 15. Kabag Tata Laksana Keuangan dan Perbendaharaan, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;
 16. Kabag Penatausahaan Pengadaan dan Penyimpanan, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;
- Tugas :
1. menyusun, mengolah, dan mengompilasi laporan keuangan dari masing-masing unit utama di lingkungan kementerian kesehatan.
 2. menyusun laporan keuangan kementerian kesehatan tahunan Tahun Anggaran 2010 dan laporan keuangan semester I Tahun Anggaran 2011.
 3. mempersiapkan laporan keuangan kementerian kesehatan tahunan Tahun Anggaran 2011.
10. Sekretariat :
- Tugas :
- Penanggung jawab :
- Penyiapan dukungan teknis dan administratif lainnya yang dibutuhkan Tim Penyusunan Laporan Keuangan dan melakukan pengiriman Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan Tahunan TA 2010 dan Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan Semester I TA 2011 serta penerapan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan Tahunan TA 2011 secara tepat waktu.
- Kasubbag Penyusunan Laporan Keuangan I, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara.

Ketua...




MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

[- 9 -]

- Ketua : Kasubbag Penatausahaan Barang Milik Negara,
Biro Keuangan dan Barang Milik Negara.
- Sekretaris : Kasubbag Penyusunan Laporan Keuangan II, Biro
Keuangan dan Barang Milik Negara.
- Anggota : 1. Kasubbag Penatausahaan PNBP, Biro
Keuangan & BMN;
2. Kasubbag TP/TGR, Biro Keuangan dan BMN;
3. Nelly Anggraini, SE, Staf Biro Keuangan dan
BMN;
4. Nasrululloh, SE, Staf Biro Keuangan dan BMN
5. Harsono, Staf Biro Keuangan dan BMN;
6. M. Yasin, Staf Biro Keuangan dan BMN;
7. Adang Suhendra, Staf Biro Keuangan dan
BMN;
8. Robert DC, Staf Biro Keuangan dan BMN;
9. Ary Suryanti R, SE, Staf Biro Keuangan dan
BMN;
10. Achmid, Staf Biro Keuangan dan BMN;
11. Rina Wahyu Wijayani, SE, Staf Biro Keuangan
dan BMN;
12. Hermawan Saputro, AMD, Staf Biro Keuangan
dan BMN;
13. Devi Harina, SE, Staf Biro Keuangan dan
BMN.

MENTERI KESEHATAN,



ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH